

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa yang disebut Warga Binaan adalah Narapidana, Anak Binaan dan Klien. Menurut Harsono, Narapidana adalah seseorang yang telah divonis hakim dan harus menjalani hukumannya (dalam Michael, 2017: 251). Wilson menyatakan bahwa Narapidana adalah manusia yang melakukan kesalahan sehingga dipisahkan dari masyarakat untuk belajar menjalani kehidupan bermasyarakat dengan baik (dalam Panjaitan dan Purwati, 2017: 122). Hukuman yang dibebani kepada Narapidana merupakan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana (Putranti dan Anggraeny, 2022: 787). Hukuman tersebut dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disebut Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, menurut Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pembinaan terhadap Narapidana, secara filosofis Pemasyarakatan memiliki fungsi sebagai upaya untuk menghindari terjadinya proses penghukuman yang tidak manusiawi. Proses belajar (*learning process*) penyerapan kehidupan Narapidana di dalam Lapas mencapai tujuan menjadi

masyarakat yang baik dengan mencegah prisonisasi serta meminimalisasi penderitaan dalam pemenjaraan (Sulhin, 2010:143).

Menurut Didin Sudirman bahwa upaya untuk memperkecil prisonisasi dan stigmatisasi masyarakat, Narapidana memiliki hak-hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Pemasyarakatan (dalam Ghozali et al., 2016: 3186). Adapun hak-hak Narapidana tersebut diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, diantaranya Narapidana berhak:

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan atau kepercayaan;
2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai kebutuhan gizi;
5. Mendapat layanan informasi;
6. Mendapat penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah atau premi hasil kerja;
11. Mendapat pelayanan sosial; dan

12. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga advokat pendamping dan masyarakat.

Pemenuhan hak Narapidana merupakan upaya yang bersifat berkesinambungan, hal tersebut menjadi indikator mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan, pemenuhan hak Narapidana memiliki hubungan yang sangat erat dengan pembinaan Narapidana. Pemenuhan hak tersebut tidak optimal maka tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi gagal (Kusuma, 2013: 103).

Pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana pada prosesnya tidak terlepas dari adanya kendala-kendala yang muncul, hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman peraturan yang terkandung dalam undang-undang oleh petugas pemasyarakatan atau narapidana itu. Kelayakan lembaga pemasyarakatan, kelebihan hunian (*overcapacity*), sarana prasarana, dan kurangnya personil pemasyarakatan menjadi pemicu pemenuhan hak-hak narapidana tidak terpenuhi.

Pesatnya perkembangan kriminalitas di Indonesia membuat lapas dan rutan mengalami peningkatan hunian, dilansir dari *dataindonesia.id* jumlah kejahatan di Indonesia pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 7,3%. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah mencatat sebanyak 276.507 kejahatan terjadi di Indonesia sepanjang 2022 (Sadya, n.d.). Meningkatnya kriminalitas di Indonesia menjadikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Subang mengalami kelebihan hunian. Berdasarkan data penghuni Lapas

Kelas II A Subang pertanggal 09 Juni 2023 tercatat saat ini Lapas Kelas II A Subang dihuni oleh 709 Warga Binaan, kondisi ini telah melebihi batas kapasitas Lapas sebanyak 400 orang. Meningkatnya jumlah Narapidana pada Lapas Kelas II A Subang menimbulkan permasalahan yang berdampak kepada kehidupan Narapidana dan petugas. Akibatnya kelebihan kapasitas ini membuat masalah pada sistem pelayanan didalam bidang pemenuhan hak atas kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Pemenuhan hak kesehatan narapidana masih banyak yang hanya menjadi pengakuan didalam perundang-undangan namun dalam implementasinya masih ada yang jauh dari realita. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan dalam sistem pelayanan kesehatan yang diakibatkan oleh ketidaksesuaian daya tampung dan jumlah hunian Lapas. Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Pasal 9 Huruf d telah tercantum secara khusus hak narapidana untuk "mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak". Hal ini menjelaskan bahwa Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, akan tetapi dengan keadaan Lapas *overcapacity* pelayanan kesehatan akan menjadi kurang baik, ditambah dengan fasilitas dan petugas kesehatan yang tidak memenuhi maka tujuan pemasyarakatan tidak dapat terlaksana (Terry, 2022: 5).

Berdasarkan pra-penelitian yang dilakukan oleh Penulis pada Lapas Kelas II A Subang bahwa Lapas tersebut belum memiliki Psikiater sebagai layanan terapi dan konseling untuk menangani kesehatan secara mental yang diderita oleh Narapidana, sehingga Narapidana yang menderita gangguan

mental mengalami kesulitan untuk menangani penyakit mental yang dideritanya. Keterangan yang diberikan oleh Bapak Asep selaku perawat dari pihak Klinik Lapas Kelas II A Subang, bahwa Kunjungan Narapidana ke Klinik Lapas terus meningkat (wawancara pada 7 Mei 2023). Narapidana yang mengunjungi Klinik tersebut bukan hanya Narapidana yang mengalami sakit secara fisik, tetapi paling banyak Narapidana dengan gangguan mental. Hal tersebut menjadi pemicu meningkatnya pasien Klinik Lapas Kelas II A Subang.

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Narapidana sudah seharusnya dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM No. PAS-36.OT.02.02 tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan. Pada kenyataannya, kondisi lapas belum siap dikarenakan sarana dan prasarana yang belum memadai menyebabkan timbulnya masalah-masalah baru. Masalah utama terjadi akibat kondisi tersebut yaitu, menurunnya tingkat kesehatan Narapidana. Berdasarkan problematika yang telah Penulis paparkan, maka Penulis tertarik menulis dalam penelitian skripsi dengan judul “EFEKTIFITAS PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A SUBANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka

rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana efektivitas pemenuhan hak kesehatan bagi warga binaan Lapas Kelas II A Subang?
2. Apa kendala dan upaya dalam pemenuhan hak kesehatan warga binaan Lapas Kelas II A Subang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui:

1. Efektivitas pemenuhan hak kesehatan bagi warga binaan lapas kelas II A Subang
2. Kendala dan upaya dalam pemenuhan hak kesehatan warga binaan Lapas Kelas II A Subang.

D. Manfaat Penelitian

1. Universitas Ahmad Dahlan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan bahan kajian baik secara teoritis maupun praktis bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Sebagai masukan dalam pengembangan Ilmu Hukum khususnya pada penelitian-penelitian terkait efektivitas pemenuhan hak kesehatan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Subang.

2. Masyarakat

Menambah wawasan dan bahan bacaan bagi masyarakat yang ingin memperluas ilmu pengetahuan mengenai efektivitas pemenuhan hak kesehatan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Subang.

3. Penulis

Menambah wawasan berpikir dan pengetahuan peneliti khususnya mengenai tulisan yang sama, dan menjadi khasanah keilmuan yang bermanfaat bagi peningkatan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode adalah pedoman tentang cara seseorang ilmuan mempelajari dan memahami langkah-langkah yang dihadapi (Mamudji, 2007: 6). Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan hasil penelitian (Narbuko dan Achmadi, 1997: 1). Metode penelitian merupakan suatu cara untuk melakukan penelitian melalui aktivitas pencarian, pencatatan, perumusan, dan analisis dari suatu objek penelitian.

Berdasarkan judul penelitian ini, maka penulis dalam mengadakan penelitian menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Metode penelitian normatif empiris merupakan metode penelitian

penggabungan antara unsur hukum normatif dengan didukung oleh data-data dari unsur empiris (Susanti, 2018:67).

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan suatu hal yang diteliti baik orang lembaga ataupun benda (organisasi). Pada dasarnya subjek penelitian ialah suatu hal yang menjadi kesimpulan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Menurut Suharsimi Arikanto (dalam Surokim, 2016: 129-130) ada batasan pada subjek penelitian sebagai benda hal atau orang tempat data untuk variable penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Subjek penelitian yang dilakukan Penulis ini adalah warga binaan pemasyarakatan dan petugas pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Subang.

b. Objek Penelitian

Objek Penelitian adalah permasalahan yang diteliti dalam kegiatan penelitian. Objek penelitian menjelaskan mengenai apa dan atau siapa objek penelitian (Umar, 2005: 303). Objek penelitian yang dilakukan oleh Penulis merupakan efektivitas pemenuhan hak kesehatan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Subang.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas

II A Subang, yang beralamat di Jl. Palabuan No.3, Sukamelang, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41211.

4. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder.

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan, yang diambil dari kata-kata dan tindakan yang diamati atau diwawancara. Pencatatan sumber data utama pengamatan atau observasi dan wawancara adalah hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya yang dilakukan Penulis secara sadar, terarah dan bertujuan mendapatkan informasi yang diperlukan diperoleh secara langsung dari responden.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, data ini tidak diperoleh secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan dari sumber data-data terdokumen dalam bentuk bahan-bahan hukum.

b. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama

yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- b) Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- c) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- d) Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM No. PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki fungsi untuk memperjelas atau sebagai pelengkap dari bahan hukum primer yang belum dipositivasi secara formil, seperti hasil-hasil penelitian, pendapat ahli hukum, naskah akademik, jurnal ilmiah, tulisan-tulisan pada internet, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian peneliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan sebagai pelengkap lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris, dan lainnya.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan pada penelitian ini menggunakan yuridis sosiologi. Yuridis sosiologis adalah cara pemecahan masalah dengan meneliti data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum atau peraturan hukum yang berlaku, kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer di lapangan. Penelitian ini dimaksudkan dengan menemukan kebenaran yaitu Efektivitas Pemenuhan Hak Kesehatan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Subang (Laksana, 2016: 77).

Metode yuridis sosiologis dalam penelitian ini dilengkapi dengan pendekatan:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang adalah pendekatan dengan mengulas semua undang-undang dan aturan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini membutuhkan pemahaman hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan-perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis berisi norma-norma hukum yang mengikat secara umum kemudian dibentuk atau ditetapkan oleh

lembaga negara atau pejabat yang berwenang yang telah diatur prosedurnya dalam perundang-undangan. Pendekatan ini dapat dikatakan pendekatan menggunakan lagasi dan regulasi (Marzuki, 2021: 136)

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus didalam penelitian normatif bertujuan sebagai cara mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan ini digunakan untuk kasus-kasus yang telah diputus oleh hakim. Kasus-kasus tersebut bermakna empiris, tetapi dalam penelitian normatif dapat dipelajari dalam memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisis tersebut sebagai bahan masukan eksplansi hukum (Fajar dan Achmad, 2010: 190-191).

Penulis dalam penelitiannya menggunakan pendekatan ini bertujuan untuk melihat efektivitas pemenuhan hak warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Subang. Kasus yang diteliti oleh penulis memang bukan berbentuk putusan pengadilan, tetapi hal ini dimungkinkan dalam pendekatan kasus ini. Karena tidak semua kasus yang dilakukan pendekatan kasus harus yang berbentuk pengadilan (Wicaksana dan Rachman, 2018: 321)

c. Pendekatan Struktural

Pendekatan Struktural adalah suatu metode pendekatan cara pencarian terhadap suatu kenyataan yang sarannya bukan hanya secara individu yang berdiri sendiri diluar kesatuannya, tetapi ditujukan pula kepada hubungan antar unsurnya (Irwansyah, 2020:205).

d. Pendekatan Interdisipliner (*Interdisciplinsry Approach*)

Pendekatan interdisipliner adalah metode pendekatan yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan hukum dengan menggunakan berbagai sudut pandang disiplin ilmu yang masih memiliki satu keturunan. pendekatan interdisipliner (Irwansyah, 2020:208).

6. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*literature Research*)

Studi Pustaka dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengelola secara sistematis bahan-bahan kepustakaan, seperti buku, jurnal, laporan penelitian, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya untuk memenuhi bahan hukum sekunder.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu mekanisme pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan pertanyaan yang terarah dengan tujuan yang jelas dan relevan sesuai dengan penelitian.

7. Analisis Data

Analisis data adalah suatu mekanisme pengelolaan data berupa hasil penelitian sehingga menjadi informasi yang memberikan pemahaman dengan mudah dan bermanfaat. Penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif, data tersebut berkaitan dengan inti permasalahan, cakupan dan identifikasi masalah yang disajikan menggunakan pendekatan deskriptif analitis sehingga data yang dihasilkan menjadi referensi yang komprehensif.